



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126  
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://[diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)

Magelang, 22 September 2022

Nomor : 952/ 644 /320  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Permohonan Rekapitulasi  
Layanan Informasi Publik Triwulan III  
Tahun 2022**

Yth. PPID Pelaksana  
di lingkungan Pemerintah  
Kota Magelang

Di

MAGELANG


Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/021/112 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022, salah satu tugas Tim Pelaksana di PPID Pelaksana adalah melakukan dokumentasi pelayanan informasi publik berupa rincian pelayanan Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Kota Magelang menghimpun rekapitulasi layanan informasi publik dari semua PPID Pelaksana di Kota Magelang secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kerjasama kepada Bapak/Ibu Sekretaris pada PPID Pelaksana untuk dapat memberikan data rekapitulasi layanan informasi publik Triwulan III 2022, yaitu data jumlah layanan informasi publik kumulatif Januari sampai dengan September tahun 2022.

Format Rekapitulasi Layanan Informasi Publik terlampir dalam surat ini. Laporan tersebut mohon dikirim melalui surat elektronik di alamat [ppid@magelangkota.go.id](mailto:ppid@magelangkota.go.id) selambatnya 14 Oktober 2022 dan mengisi spreadsheet di alamat <https://linktr.ee/KIPmglkota>.

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN STATISTIK  
KOTA MAGELANG



**Tembusan** dikirim kepada Yth.:  
- Sekretaris Daerah Kota Magelang selaku Atasan PPID

OPD :

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2022  
 Pada Pemerintah Kota Magelang  
 Januari s.d September 2022

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan						Jangka waktu pemenuhan		Kriteria pemenuhan					Jumlah Keberatan	Jml Mediasi	Jn Sengki	
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya	Sesuai	Melebihi	Diberikan sebagian	Diberikan seluruhnya	Ditolak krn dicekualikan	Ditolak krn tidak dikuasai	Ditolak krn alasan lain				
Individu																		
Badan hukum																		
Instansi Pemerintah																		
Lembaga Pendidikan																		
Kelompok Orang																		
Lain-lain																		
Jumlah																		

Magelang,

Ka. OPD

Keterangan :

- Setiap kolom diisi dengan angka/jumlah sesuai kriteria
- Jangka waktu pemenuhan adalah 10 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis